



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**SENIN, 8 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

**PEMOHON**

1. H. Hipni dan Hj. Melin Haryani Wijaya (Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021)
2. H. Tony Eka Candra dan Antoni Imam (Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Lampung Selatan

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Senin, 8 Februari 2021, Pukul 14.05 – 15.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edy Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Herwanto
2. Zaenal Rahman
3. Jauhari

**B. Pemohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

Tony Eka Chandra

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ansori
2. Fedhli Faisal
3. Muhammad Ridho Erfansyah

**D. Termohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ansurasta (Ketua KPU Kab. Lampung Selatan)

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

Rozali Umar

**F. Termohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mislamuddin (Komisioner KPU)

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ahmad Sofri Yansah

**H. Pihak Terkait Perkara Nomor 47, 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

Pandu Kesuma Dewangsa

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Army Mulyanto
2. Merik Havit
3. Eko Umaldi

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Army Mulyanto
2. Hasanuddin

**K. Bawaslu Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Hendra Fauzi
2. Fakhurur Rozi

**L. Bawaslu Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Wazzaki
2. Khoirul Anam

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semua pihak Pemohon baik yang hadir di ruangan sidang maupun yang melalui online termasuk kalau ada Prinsipal yang hadir secara online. Selamat siang. Termohon juga beserta seluruh komisionernya yang hadir di ruang sidang ini beserta yang hadir di ... secara online ada KPU, KPU Provinsi, ya, Ibu? Ibu/Bapak dengar kami di sini Ibu?

**2. KPU PROVINSI:**

Dengar, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Bapak, selamat siang. Bawaslu baik yang hadir di ruangan sidang maupun yang secara online. Ini keliatannya ada di Bawaslu RI juga. Ini yang hadir di Bawaslu RI ini Bawaslu Provinsi, ya? Bisa mendengar kami, Pak?

**4. BAWASLU:**

Bisa, jelas, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih Bapak, selamat siang. Pihak Terkait yang hadir di ruangan sidang maupun yang hadir secara online, termasuk Prinsipalnya kalo ada yang mengikuti, selamat siang semua. Sidang kita hari ini atau sesi ini adalah sidang perselisihan hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor Perkara 47/PHP.BUP-XIX/2021. Kemudian kabupaten ... ini dua-dua, ya, Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Lampung Selatan juga dengan Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Nah, ini pantas Bawaslunya seragam karena dari 1 Bawaslu ini. Baik, untuk informasi awal diharapkan selama kita di ruang sidang ini

untuk tetap patuh pada protokol Covid-19, menggunakan masker secara benar dalam keadaan bicara ataupun dalam keadaan diam.

Kemudian Termohon, termasuk Bawaslu, Pihak Terkait, dan Pemohon kalau masih ada bukti yang mau dimasukkan, diharapkan dimasukkan pada awal sidang agar kami bisa memverifikasi untuk selanjutnya nanti bisa kita sahkan pada akhir persidangan.

Baik, untuk sidang ini dimohon, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu. Silakan, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Diperkenalkan yang hadir Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 Pemohon, silakan.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HERWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Pemohon Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021. Kuasa hukum yang hadir di ruang sidang ada saya sendiri Herwanto, S.H., M.H., dan Saudara saya ada di belakang Jauhari, M.H. Kemudian untuk tim lain ada beberapa juga yang gabung secara daring. Tadi yang sudah terhubung ada Zaenal Rahman, kemudian saya belum monitor lagi untuk yang lainnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon, silakan.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: FEDHLI FAISAL**

Ya. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami yang hadir dalam persidangan ini Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 saya Dr. Fedhli Faisal, S.H., M.H., dan Muhammad Ridho Erfansyah, S.H., M.H. Hadir juga secara daring, Yang Mulia, Kuasa Hukum Ansori, S.H., M.H., dan Prinsipal Bapak H. Tony Eka Chandra. Terima kasih, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Termohon Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**11. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Yang Mulia, perkenalkan saya Rozali Umar selaku Kuasa Hukum KPU Lampung Selatan Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021. Saya hadir bersama Ketua KPU Lampung Selatan Bung Ansurasta di belakang saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Termohon Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

**13. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. yang hadir saya sendiri Ahmad Sofri Yansah selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Lampung Selatan, hadir bersama saya komisioner Kabupaten Lampung Selatan Bapak Mislamuddin. Terima kasih, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Kuasa Hukum Nomor 41/PHP.BUP-XIX/2021 dan 61/PHP.BUP-XIX/2021, 47/PHP.BUP-XIX/2021 anu, ya (...)

**15. KUASA HUKUM TERMOHON NO 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Sama, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1 law firm, ya?

**17. KUASA HUKUM TERMOHON NO 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslu? 47/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

**19. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Assalamualaikum wr. wb. nama Saya Hendra Fauzi Bersama rekan saya ada di belakang Fakhur Rozi atas Perkara 47/PHP.BUP-XIX/2021.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang keras namanya, yang kuat ... yang kuat.

**21. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Nama Saya Hendra Fauzi Bersama dan rekan saya Fakhur Rozi.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, 61/PHP.BUP-XIX/2021 Bawaslu.

**23. BAWASLU NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Assalamualaikum wr.wb. nama Saya Wazzaki Divisi Hukum Data dan Informasi Bersama saya Mas Anam ... Khoirul Anam Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Perkara 61/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu Bawaslu juga, ya?

**25. BAWASLU NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Satu.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Pihak Terkait 47/PHP.BUP-XIX/2021.

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: MERIK HAVIT**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkenalkan yang hadir dalam persidangan hari ini, Saya sendiri Merik Havit, S.H, dan hadir juga rekan saya Army Mulyanto kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan



untuk Kabupaten Lampung Selatan hadir juga secara daring Prinsipal, yaitu Bapak Pandu Kesuma Dewangsa, S.Ip. dan rekan saya Saudara Eko Umaldi, S.Kom., S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, 61/PHP.BUP-XIX/2021 Pihak Terkait!

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Assalamualaikum wr. wb. selamat siang, Salam Sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Army Mulyanto, S.H. di belakang saya rekan saya Hasanudin, S.H. Kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan DPC Lampung Selatan dan di bawah supervisi dari Pusat DPP PDI Perjuangan dan yang hadir di daring ada Wakil Bupati yakni Bapak Pandu Kesuma Dewangsa. Terima kasih, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Wakil Bupati terpilih atau (...)

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Terpilih, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terpilih, ya? Memang incumbent juga?

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Bukan, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, belum Wakil Bupati. Belum dilantik, belum diputus MK juga. Oke, jadi hari ini adalah agendanya untuk mendengar jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait. Masing-masing nanti diberi waktu 10 menit, kesempatan Saudara pertama KPU atau Termohon 47/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

**35. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
ROZALI UMAR**

Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia saya ... kami selaku Kuasa Hukum dari KPU Lampung Selatan Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 dan seterusnya tanggal 19 Januari 2021. Perkenankan kami menyampaikan jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok permohonan. Sebelum dalam eksepsi kami ... menegaskan bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah lampau waktu, sesuai dengan surat dari MK yang Termohon terima tenggat waktu perbaikan permohonan paling lambat 22 Desember 2020 tetapi Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya pada tanggal 22 Desember 2020.

1. Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi intinya adalah Pemohon tidak ... dalam dalil-dalilnya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020. Untuk kedudukan hukum Pemohon, Termohon menegaskan Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini karena intinya melampaui ambang batas yang diatur peraturan perundang-undangan. Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan lebih dari 1.000.000, sehingga berlaku ambang batas 0,5% atau kalau disuarakan paling banyak itu selisih suara itu 2.213 suara. Faktanya jumlah selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak mencapai 23.528.

Permohonan tidak jelas atau obscur libel anggap dibacakan. Dalam pokok permohonan poin 2, Termohon menguraikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan berkenaan pada peraturan perundang-undang yang berlaku dianggap dibacakan. Poin 3 tentang sosialisasi pemilihan, poin 4 tentang pendaftaran bakal calon, poin 5 tentang penetapan pasangan calon anggap dibacakan. Poin 6, Yang Mulia, halaman 8 izin kami bacakan secara utuh.

Bahwa Termohon tidak menetapkan pasangan calon secara bersamaan karena A. Bakal Calon Wakil Bupati Antony Imam dinyatakan positif covid-19 pada awal September 2020, sehingga Termohon menerbitkan Putusan Nomor 58/HK dan seterusnya tentang Penundaan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi Pasangan Calon yang dinyatakan positif Corona.

Ke halaman 9, pada tanggal (ucapan tidak terdengar jelas) Oktober barulah Termohon menetapkan H. Tony Eka Chandra dan Antony Imam sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

B. Untuk bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Hipni dan Hj. Melin Haryani Pemohon dalam perkara ini, semula Termohon

menetapkan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Karena berdasarkan hasil penelitian administrasi, Hj. Melin Haryani Wijaya pernah divonis hukuman pidana penjara 8 bulan dengan masa percobaan selama 18 bulan. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk putusan ini, Hj. Melin Haryani Wijaya terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, yakni turut serta menggunakan surat palsu yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara. Untuk menghitung jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, bunyi pasal anggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke halamam 10, alinea pertama. Pada saat mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, Hj. Melin Haryani Wijaya baru 4 tahun 10 hari sebagaimana terpidana, sehingga Termohon menetapkan H. Hipni dan Hj. Melin tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon. Selanjutnya H. Hipni dan Hj. Melin mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Putusan Bawaslu Lampung Selatan Nomor 001/PL dan seterusnya tanggal 4 Oktober 2020, Bukti 18. Pada pokoknya memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menetapkan H. Hipni dan Hj. Melin sebagai calon Wakil Bupati Lampung Selatan. Oleh karena KPU wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilihan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan, maka Termohon pada tanggal 7 Oktober 2020 menetapkan H. Hipni, S.E, dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M, sebagai Pasangan Calon Nomor Urut Bupati dan Wakil Bupati Calon Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

Poin 7. Nomor ketiga Pasangan Calon anggap dibacakan. Poin 8 tentang kampanye anggap dibacakan. Poin 9 anggap dibacakan. Poin 10, izin, Yang Mulia, kami bacakan utuh karena ada renvoi sedikit nantinya. Poin 10, Yang Mulia. Bahwa pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 Desa dan 4 Kelurahan dalam 17 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang. Sebagaimana termasuk dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 69.3/ dan seterusnya. Tanggal 16 Oktober 2020, vide renvoi, Yang Mulia, tertulis Bukti T-15 sudah kami renvoi, Bukti T-24 yang benar.

### **36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Waktunya tinggal 2 menit

**37. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
ROZALI UMAR**

Ya. Langsung ke halaman 13, Yang Mulia. Jawaban terhadap dalil Pemohon tentang permasalahan anggota KPPS poin 14, langsung ke A. Anggota KPPS, TPS 19, Desa Candimas Arojak namanya hanya dicantumkan rekannya sebagai pembawa acara kampanye Paslon Nomor Urut 1 di 12 Desa, di Kecamatan Natar. Faktanya Arojak tidak pernah menjadi MC dan atau menghadiri kampanye tersebut. PPK Natar didampingi telah menklarifikasi terhadap Arojak dan beberapa Pihak Terkait lainnya dan Termohon juga telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Arojak sesuai Nomor 48 seterusnya, Bukti T-26.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tidak benar klaim Pemohon mengenai anggota KPPS, TPS 19 Candimas melakukan kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Jawaban terhadap dalil Pemohon tentang pembagian undangan pemilih, Termohon menolak secara tegas dalil tersebut karena ada dasarnya, Yang Mulia, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) anggap dibacakan. Yang B. Bahwa berdasarkan peraturan di atas pemilih yang tidak menerima undangan pemilih tidak kehilangan hak pilihnya karena yang bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el atau surat keterangan pada TPS di domisili pemilihan tersebut. Dianggap dibacakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siap, waktunya habis Pak.

**39. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
ROZALI UMAR**

Ya.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitum.

**41. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
ROZALI UMAR**

Petitum, Yang Mulia baik.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.  
Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku putusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK. dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
  1. Paslon Nomor 1, Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa perolehan suara 159.987.
  2. Paslon Nomor 2, H. Tony Eka Chandra - Antony Imam 146.115.
  3. Paslon Nomor 3, H. Hipni - Hj. Melin 136.459.Jumlah suara sah 442.561.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, jawaban dari Termohon. Kuasa Hukum Termohon, tertanda, Rozali Umar, Ahmad Sofri Yansah, Ahmad Kurniadi, dan Franky Saputra, masing-masing ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Bawaslu, silakan. Waktunya sama 10 menit.

**43. BAWASLU PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan kami Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan keterangan terhadap Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap keterangan atas Pokok Permohonan hasil pengawasan atas pokok permohonan yang pada pokok permohonannya terkait Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selatan Tahun 2020 dan hasil rekapitulasi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap penetapan rekapitulasi sesuai Surat Keputusan Nomor 75 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut.

Nama pasangan calon, H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa memperoleh suara sebanyak 159.987 dan H. Tony Eka Chandra - Antony Imam sebanyak 146.115, H. Hipni, S.E. dan H. Melin Haryani Wijaya, S.E. M.M. sebanyak 136.459.

Pada tanggal 4 September 2020 bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selatan atas nama H. Hipni, S.E. dan H. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan pada pukul 16.00 WIB ... 16.10 WIB.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim KPU Kabupaten Lampung Selatan terdapat kekurangan berkas syarat pendaftaran calon yang harus dilengkapi, bukti PK-02.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan melalui Surat Keputusan Nomor 60 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, pasangan calon atas nama H. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, bukti PK-03.

Pada tanggal 28 September 2020, pukul 16.00 ... 16.10 WIB, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan H. Hipni, S.E. dan H. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, bukti PK-04.

Pada tanggal 29 September 2020 dilaksanakan musyawarah tertutup dan tidak mencapai kesepakatan. Pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan musyawarah terbuka. Pada tanggal 4 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan membacakan putusan hasil penyelesaian sengketa yang menyatakan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan atas nama H. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya.

Pada tanggal 8 Oktober 2020, KPU Kabupaten Lampung Selatan menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor 66 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 60 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, bukti PK-05.

Terhadap hasil pengawasan penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 75 tentang

Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 14 sampai dengan 16 Desember 2020, yaitu sebagai berikut.

Pada hari pertama, itu tanggal 14 Desember 2020, terdapat 4 PPK yang menyampaikan di hasil kecamatan KWK, yaitu Kecamatan Penengahan, Rajabasa, Sragi, dan Bakauheni, bukti PK-09.

Pada hari kedua tanggal 15 Desember 2020, terdapat 12 PPK yang menyampaikan Formulir D hasil kecamatan KWK, yaitu Kecamatan Tanjung Bintang Sari, Sidomulyo, Merbau Mataram, Katibung, Kalianda, Candipuro, Way Sulan, Way Panji, Palas, Ketapang, Tanjung Bintang, dan Kecamatan Jati Agung.

Pada hari ketiga pada tanggal 16 Desember 2020 terdapat satu PPK yang menyampaikan Formulir D hasil kecamatan, yaitu Kecamatan Natar. Pada tanggal 16 Desember 2020 KPU Kabupaten Lampung Selatan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan Putusan Nomor 75 yang perolehannya telah saya bacakan di awal.

Terhadap pokok permohonan di atas ... terhadap pokok permohonan di TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut. Pada tanggal 23 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengirimkan surat himbauan sesuai yang telah ditulis dalam keterangan pada halaman 32. Pada tanggal 16 Desember 2020 pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Lampung Selatan terdapat Saksi Pasangan Calon 03 atas nama Bapak Encep Safriadi yang menyampaikan keberatannya yang dituangkan dalam Formulir Model D kejadian khusus. Terkait keberatan tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan atas dugaan pelanggaran dimaksud.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 484.1 tertanggal 22 Desember 2020.

Terhadap pokok permohonan terkait dengan tidak dibagikannya Formulir C pemberitahuan KWK kepada pemilih. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut. Pada tanggal 8 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meminta laporan cepat kepada panwaslu Kecamatan terkait pengambilan Formulir C pemberitahuan KWK. Bahwa

terdapat 31.971 Formulir C pemberitahuan KWK yang dikembalikan. Bahwa terhadap hasil laporan cepat yang disampaikan panwaslu kecamatan tersebut belum dilakukan penelitian oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Setelah dilakukan penelitian ulang terhadap laporan cepat panwaslu kecamatan di 17 kecamatan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menemukan kekeliruan dalam penginputan dan jumlah rekap oleh panwaslu kecamatan. Adapun rinciannya sebagaimana telah ditulis dalam keterangan pada halaman 45 sampai dengan 47.

Bahwa terkait hasil dari penelitian laporan cepat panwaslu kecamatan di 17 kecamatan didapat rekap Formulir C pemberitahuan, yaitu meninggal sebanyak 1.378, pindah alamat sebanyak 1.765, tidak dikenal sebanyak 4.633, tidak dapat ditemui 16.837, lain-lain sebanyak 4.488, sehingga jumlahnya 29.101.

Penerimaan dan penanganan laporan terkait distribusi C pemberitahuan KWK. Pada tanggal 18 Desember 2020 Bapak Edi Rahmat, S.H. selaku pelapor yang didampingi Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Calon Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pemeriksaan laporan dan diberi tanda terima dengan Nomor 002. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terkait keterpenuhan syarat formil dan materiil yang diputuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh Saudara Edi Rahmat, S.H. belum terpenuhi syarat formil. Hal ini dikarenakan laporan disampaikan melebihi batas waktu 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran.

Terhadap pokok permohonan atas tidak diserahkannya undangan pemilih kepada pemilih sebanyak 31.964 pemilih. Hasil ... terkait hasil pengawasan distribusi Formulir C pemberitahuan KWK secara lengkap telah dijelaskan dalam ... oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada keterangan ini di angka 2.2.1.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 2 menit lagi.

**45. BAWASLU NO 47: HENDRA FAUZI**

Terhadap pokok permohonan terkait keterlibatan ASN sebagaimana surat perintah tugas Bupati Lampung Selatan Nomor 800



tertanggal 7 Desember 2020 sebagai tugas pemantauan dan monitoring perkembangan (ucapan tidak terdengar jelas) Hankam. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran surat perintah tugas Kabupaten Lampung Selatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran karena sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan pada tanggal 7 Februari 2020.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terkait netralitas ASN. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menangani temuan dugaan pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebanyak empat perkara yang telah diregistrasi, yaitu Perkara Nomor 004, dengan terlapor sebanyak 3 orang yang telah direkomendasikan kepada KASN dan ditindaklanjuti oleh KASN berupa sanksi moral.

Perkara Nomor 005, terlapor sebanyak 3 orang yang telah direkomendasikan kepada KASN dan ditindaklanjuti oleh KASN berupa sanksi moral.

Registrasi Nomor 012, dengan terlapor sebanyak 6 orang yang telah direkomendasikan kepada KASN dan ditindaklanjuti oleh KASN berupa sanksi hukum disiplin sedang, dan Perkara Nomor 012, dengan terlapor sebanyak 8 orang yang telah direkomendasikan kepada KASN dan ditindaklanjuti oleh KASN berupa sanksi hukum disiplin sedang. Demikian.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, selanjutnya dianggap dibacakan. Tutup. Waktunya habis.

**47. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yang kami buat dengan sebenar-benarnya. Ditandatangani oleh Hendra Fauzi, Wazzaki, Fakhrur Rozi, Khoirul Anam, dan Iwan Hidayat sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Demikian keterangan ini. Assalamualaikum wr. wb.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Pak. Dilanjutkan Pihak Terkait Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: MERIK HAVIT**

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Keterangan Pihak Terkait, terhadap Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor Urut 3, kami yang tergabung kesemuanya adalah Advokat atau Kuasa Hukum pada kantor Badan Hukum Advokasi Raya BHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan, mohon izin, Yang Mulia, kami hanya membacakan pokok-pokoknya saja. Dalam eksepsi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan sengketa proses yang diajukan Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya, seterusnya dianggap dibacakan.

Permohonan ... permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, huruf d kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon.

Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 1.048.799, artinya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan ... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebesar 2.213 suara.

Lanjut. Dalam pokok permohonan. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan dalam dalil-dalil permohonan secara rinci sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada bab 4 angka 1 huruf a, yang menyebutkan telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa anggota kelompok pemungutan pemilihan suara KPPS dan TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar menjadi tim kampanye bertugas sebagai pembawa acara, di Kecamatan Natar untuk Paslon Nomor 1 telah merugikan Pemohon ... telah merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak mendasar karena Pemohon tidak merinci dengan jelas, siapa nama orang yang dimaksud? Dan tidak mungkin anggota KPPS, ditunjuk oleh Pihak Terkait menjadi tim kampanye.

Selain itu, Pemohon sama sekali tidak dirugikan karena Pihak Terkait perolehan suara di pada TPS 19 Desa Candimas tersebut kalah, hanya masuk urutan peringkat tiga. Sebagaimana tertuang dalam

Salinan Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

Lanjut. Bahwa dalil Pemohon, pada pokok permohonan pada bab 4 angka 1 huruf d mendalilkan adanya keterlibatan pegawai aparatur sipil negara (ASN), Bupati Lampung Selatan sebagai calon bupati ... Pasangan Calon 01 yang menginstruksikan kepada para kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memantau TPS sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas pada Bupati Lampung Selatan Nomor 800/4342.6.01/2020, tanggal 7 Desember 2020 Pembagian tugas pemantau dan monitoring, perkembangan situasi politik dan kondisi, Poleksosbudhankam pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Bahwa uraian dalil tersebut, merupakan dalil yang tidak berdasar dan Pemohon gagal paham dalam mencermati pengertian Surat Nomor 800/4342.6.01/2020, tanggal 7 Desember 2020 tersebut. Karena pada tanggal tersebut adalah dalam rangka menjalankan peran dan tugas bupati definitif. Artinya dalam landasan hukum karena merupakan tindak lanjut dari surat resmi sebelumnya dengan urutan sebagai berikut. Ada surat tugas Nomor 800/1801/601/2020 tertanggal yang ditanda tangani oleh PJS Bupati Lampung Selatan, serta ada keputusan Bupati Lampung Selatan /183/4.01/HK/2020 tentang Penetapan Tim Sekretariat Tim Koordinasi-Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2000 ... tanggal 21 Januari 2020. Bukti terlampir.

Bahwa Pihak Terkait dalam kapasitas selaku Bupati Kabupaten Lampung Selatan, demi untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/64/5.05/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil dan tenaga harian lepas sukarela di Lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan beberapa besar pengaruh dari sedemikian perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mewakili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini.

Maka, permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan atau pelanggaran oleh Pihak Termohon yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan menurut hukum.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan dismissal yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1/Kpt.1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor 76/HK.03.1/Kpt/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pemilihan Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa perolehan suara ada 159.987
2. H. Tony Eka Chandra dan Antony Imam, S.E. 146.115
3. H. Hipni, S.E., dan Hj. Melin Haryani Wijaya 136.459 jumlah suara yang sah adalah 442.561.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, keterangan dari Pihak Terkait. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Merik Havit, Army Muliando, Hasanudin, S.H., dan Eko Umaidi. Terima kasih, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih. Dari Pemohon ada pertanyaan? Pemohon, ada pertanyaan tidak?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON NO 47/PHP.BUP-XIX/2021: HERWANTO**

Kalau pertanyaan tidak ada, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Termohon, KPU, Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021?

**53. KUASA HUKUM TERMOHON NO 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Cukup, Yang Mulia terima kasih.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Bawaslu, cukup, ya? Pihak Terkait cukup juga. Baik, saya sedikit ke Bawaslu dulu, ya. Itu dulu yang masalah bakal calon yang sudah menjalani pidana belum 5 tahun, kemudian dibatalkan dan disertakan alasannya apa, Bawaslu? Singkat saja.

**55. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Dia tidak menjalani pidana kurungan.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**57. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Tidak menjalani kurungan badan di dalam penjara, hanya hukuman percobaan.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana?

**59. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Siapa ... Hj. Melin.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Anda menghitung selesai menjadi pidana itu sejak kapan? Kalau hitungan KPU, kan masih 4 tahun 10 hari. Tapi dianulir oleh Bawaslu kemudian di ... cara menghitungnya Bawaslu itu seperti apa? Karena supaya ada persepsi yang bisa (...)

**61. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Sejak dibacakan, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha?

**63. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Sejak dibacakan.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apanya yang mau dibacakan?

**65. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Sejak diputuskan perkara oleh apa ... pengadilan.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa maksudnya?

**67. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Jadi, kan sejak diputuskan perkara pengadilan itu, kan dia (...)

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sejak dibacakan bukan sejak proses menjadi pidana karena itu percobaan. Jadi orang dalam percobaan itu tidak menjalani pidana? Pemahaman Bawaslu?

**69. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Ya. Karena dia tidak melakukan hukuman badan.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Badan, ya. Kenapa dia ada syarat kalau dia enggak melakukan tindak pidana lagi yang lama dijalani dulu. Kalau orang menjalani masa pidana percobaan satu tahun, misalnya belum waktunya satu tahun dia mengulangi perbuatan lagi yang baru ini diproses yang lama dijalani lagi. Paham, Bapak? Diskusikan itu dengan Bawaslu Pusat RI supaya ngerti yang kayak gitu itu. Dalam masa percobaan itu juga masih dalam keterbatasan tidak bebas dalam arti yang sebenarnya. Sehingga ketika dia mengulangi perbuatan lagi, pidana yang baru, perbuatan yang baru itu diproses, baru di sidang baru lagi yang lama dijalani lagi Pak. Itu

makanya apakah itu kemudian kategorinya adalah memang sudah menjalani pidana dalam arti yang sebenarnya itu yang ... itu ada kasus lain di ... di perkara lain juga soalnya jadi, pemahaman Bawaslu, KPU itu memang harus ... bagaimana ini dipersepsikan yang sama tentang masa menjalani pidana yang harus 5 tahun setelah selesai dan itu bisa berulang-ulang kalau kemudian ke depan tidak ada persepsi yang sama.

Oke, oleh karena itulah makanya Bawaslu Kalianda memutuskan Hajahan itu diperbolehkan untuk sebagai bakal calon ya? Oke, sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, mungkin dari saya itu saja Pak Ketua, mungkin dari Pak Daniel, ada? Silakan! Cukup.

**71. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih untuk bukti, ya, kita sahkan dulu.  
Termohon memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-28, ya?

**72. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

47/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

**73. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya?

**74. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Ya, T-28.

**75. KETUA: ASWANTO**

Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-13?

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: MERIK HAVIT**

Betul, Yang Mulia.

**77. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk pemberi keterangan Bawaslu PK-1 sampai PK-25?

**78. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Betul, Yang Mulia.

**79. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya?

**80. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Betul.

**81. KETUA: ASWANTO**

Lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 semua Pihak Pemohon, Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait diminta untuk meninggalkan ruang sidang dan seterusnya saya kembalikan ke, Yang Mulia. Silakan!

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan dari Bawaslu bisa keluar setengah-setengah yang dua.

**83. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Izin ... Izin bicara, Yang Mulia. Jika berkenan kami memohon kebijakan tetap di sini karena kebetulan untuk Kuasa Hukum KPU Lampung Selatan itu kami (...)



**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi satu perkara maksimal hanya dua orang, Pak.

**85. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
ROZALI UMAR**

Oh gitu, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**87. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
ROZALI UMAR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terserah Bapak mau bertahan boleh, tapi yang Komisionernya dua keluar. Silakan pilihan Bapak itu.

**89. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
ROZALI UMAR**

Enggak, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang penting satu perkara (...)

**91. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
ROZALI UMAR**

Dua.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Maksimal dua orang.

**93. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Oh gitu, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 keluar. Terima kasih.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Termohon, silakan! Waktunya 10 menit.

**95. KUASA HUKUM TERMOHON NO 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK dan seterusnya tanggal 19 Januari 2021.

I. Dalam eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya Badan Pengadilan Khusus.

Bahwa kewenangan tersebut dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020. Pemohon tidak ... Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar dan signifikan.

2. Kedudukan Hukum Pemohon.

Menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon. mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan.

2. Bahwa penghitungan persentase perolehan suara yang diatur dalam lampiran PMK 5 ... Lampiran 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020 berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan huruf A, B, C anggap dibacakan, Yang Mulia. D. Kabupaten atau Kota dengan jumlah

penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten atau Kota.

3. Bahwa berdasarkan ... bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 1.048.799 jiwa, sebagaimana data di dalam website MK. Dengan demikian untuk pengajuan permohonan perkara hasil pemilihan berlaku persentase 0,5%, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan lampiran 5 MK Nomor 6 Tahun 2020.
4. Bahwa berdasarkan berita acara pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 89/ dan seterusnya, Bukti T-2 dan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut. Paslon Nomor Urut 1, Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa 159.987. Paslon Nomor Urut 2, H. Tony Eka Chandra - Antony Imam, S.E, 146.115. Paslon Nomor Urut 3. H. Hipni, S.E - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. 136.459. Total jumlah suara sah 442.561.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan, apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak maksimal 2.213 (0,5%) suara. Faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 13.872 suara. Lebih dari 0,5% total suara sah.

Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas suara yang mengajukan permohonan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 dan lampiran 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

3. Permohonan tidak jelas atau obscur libel.

Bahwa dalam pemohonannya Pemohon ... Pemohon mendalilkan telah dirugikan karena tidak dibaginya seluruh undangan pemilihan dan daftar pemilih tetap atau DPT, tetapi Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan objektif mengenai bentuk nyata kerugian yang diderita Pemohon.

Bahwa, Pemohon juga mendalilkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 tidak sah, tetapi Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta secara detail yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut.

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum dalam eksepsi sebagaimana uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok permohonan.

1. Anggap dibacakan Yang Mulia.
2. Bahwa dalam Termohon penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain huruf A sampai F anggap dibacakan, Yang Mulia.
3. Tentang sosialisasi pemilihan.
4. Tentang pendaftaran bakal Pasangan Calon.
5. Tentang penetapan Pasangan Calon anggap dibacakan.
6. Bahwa Termohon tidak menetapkan Pasangan Calon secara bersamaan karena bakal calon Wakil Bupati Antony Imam, S.E, dinyatakan positif Covid-19 pada awal September 2020, sehingga Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 58/HK dan seterusnya. Pada tanggal 6 September 2020 tentang Penundaan Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi Pasangan Calon yang dinyatakan positif Virus Corona, Bukti T-15.

Selanjutnya halaman 10, Yang Mulia. Bahwa 7. Nomor Urut Pasangan Calon anggap dibacakan. 8. Tentang paksaan ancaman anggap dibacakan. 9. Anggap dibacakan. 10. Bahwa pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 20 ... 2020 dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 Desa dan 4 Kelurahan dalam 17 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. Dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang. Sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 69.3/ dan seterusnya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020, Bukti T-24.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 2 menit lagi.

**97. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya, Yang Mulia lanjut ke halaman 12, Yang Mulia. Jawaban terhadap dalil Pemohon tentang pembagian undangan pemilih. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon mengenai pembagian undangan pemilih. Vide Pemohon halaman 4 angka 2 dan 3 karena fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut.

- a. dianggap dibacakan, Yang Mulia. b, c, anggap dibacakan.
- d. Bahwa sejumlah 29.101 undangan pemilih yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis, tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu.

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak berdasar fakta-fakta yang sebenarnya.

b. Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan telah mematuhi aturan dan melaksanakan peraturan.

c. Pemohon tidak mempunyai dasar hukum apapun untuk menyatakan tidak sah dan memohon pembatalan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75 dan seterusnya.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang rekapitulasi perhitungan suara.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
  - a. Pasangan Nomor Urut 1, Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa 159.987.
  - b. Paslon Nomor 2, H. Tony Eka Chandra - Antony Imam 146.115.
  - c. Paslon Nomor Urut 3, H. Hipni, S.E, - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, 136.459.Total suara sah 442.561.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban Termohon sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Rozali Umar, S.H., M.H., Ahmad Sofri Yansah, S.H., Ahmad Kurniadi, Renki Saputra, S.H. ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Dilanjutkan Bawaslu Lampung Selatan Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021.

**99. BAWASLU NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

## **100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

## **101. BAWASLU NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Yang Terhormat, Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan dan perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan keterangan terhadap Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Nomor 1 Halaman 4.1 berdasarkan surat undangan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 474, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengawasan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Lampung Selatan, rekapitulasi dilakukan selama 3 hari tanggal 14 sampai 16 Desember 2020, bukti PK-02.

Keterangan terhadap Pokok Permohonan. 2 dan 3 Halaman 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap daftar pemilih tetap Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tertuang pada Berita Acara KPU Lampung Selatan Nomor 79 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Lampung Selatan dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah daftar pemilih tetap 704.367 dengan rincian laki-laki 359.246 pemilih dan perempuan 345.121 yang tersebar di 17 kecamatan, 260 desa/kelurahan, dan 1.925 TPS, bukti PK-06.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meminta laporan cepat kepada Panwaslu Kecamatan terhadap pengembalian Formulir C Pemberitahuan KWK sebagai berikut.

Bahwa terhadap jumlah Formulir C pemberitahuan KWK yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan belum dilakukan penelitian ulang di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Setelah dilakukan penelitian ulang terhadap laporan cepat panwaslu kecamatan, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menemukan kekeliruan, sebagaimana dalam keterangan yang disampaikan pada Halaman 45 sampai dengan Halaman 47 dalam keterangan kami.

Bahwa dari hasil penelitian laporan cepat panwaslu kecamatan, didapat rekap Formulir C Pemberitahuan KWK yang dikembalikan dengan rincian, meninggal 1.378, pindah alamat 1.765, tidak kenal 4.633, tidak dapat ditemui 16.837, lain-lain 4.488, jumlah 29.101, bukti PK-06.

Terhadap laporan dugaan pelanggaran. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.10 WIB, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Supadli, terlapor adalah KPU Kabupaten Lampung Selatan, PPK se-Kabupaten Lampung Selatan, PPS se-Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa setelah memenuhi syarat formil dan materiil, laporan sebagaimana hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

pada tanggal 17 Desember 2020 meregistrasi laporan tersebut dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020. Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 20 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap satu saksi dan 33 orang warga yang mengisi dan menandatangani surat pernyataan tidak mendapatkan undangan memilih Formulir C Pemberitahuan KWK, dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Saudara Supadli sebagai pelapor dan KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai terlapor.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan klarifikasi terhadap saksi pelapor dan terlapor sesuai dengan keterangan yang telah kami tuliskan pada halaman 49 sampai dengan 50 (Bukti PK-07).

Bahwa berdasarkan analisis fakta dan bukti yang didapat, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan bahwa terlapor KPU, PPK, PPS, KPSS se-Kabupaten Lampung Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan tidak dibagikannya Formulir C Pemberitahuan KWK.

Bahwa terlapor anggota KPPS TPS 1 Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Asrizal Can dan Supanji terbukti telah menandatangani Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK. Bahwa terhadap hasil dari penanganan pelanggaran laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020 telah diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengirimkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor. Pada tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengirimkan surat rekomendasi atas laporan Nomor 002 (Bukti PK-07).

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menindaklanjuti laporan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap dugaan pelanggaran anggota KPPS TPS 1 Desa Karanganyar, Kabupaten Lampung Selatan dengan diberikannya sanksi peringatan tertulis melalui Surat Nomor 490, tertanggal 23 Desember 2020, perihal sanksi peringatan tertulis

Kemudian Saudara Asrian Chan, anggota KPPS dan Surat Nomor 490, tertanggal 23 Desember 2020, perihal sanksi peringatan tertulis dikarenakan kedua-duanya diduga melanggar kode etik anggota KPPS di TPS Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (Bukti PK-07).

Terhadap Pokok Permohonan angka 3 terkait adanya indikasi selisih suara antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 dikarenakan telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pokoknya menyatakan terjadinya pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran, melainkan ambang batas pengajuan permohonan penetapan pembatalan hasil.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 2 menit lagi.

**103. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan. Hendra Fauzi (Ketua), Wazzaki (Anggota), Fakhrur Rozi (Anggota), Khoirul Anam (Anggota), Iwan Hidayat (Anggota). Semua ditandatangani. Wassalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb. Dari Pihak Terkait silakan.

**105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor Urut 2.

Bahwa Pihak Terkait selaku pasangan calon yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku, berkepentingan dalam perkara a quo berdasarkan keputusan Termohon in casu Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75 dan seterusnya. Bahwa adapun perubahan terhadap penetapan keputusan tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengetikan oleh Termohon, sehingga keluar Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 76 seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.

Adapun keterangan dan bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan sengketa proses yang diajukan Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya (kompetensi absolut) dianggap dibacakan, Yang Mulia.



**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, eksepsi yang lain juga dianggap dibacakan.

**107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (...)

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Karena melampaui ambang batas.

**109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya, Legal Standing dianggap dibacakan.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap kabur tidak? Oh, salah objek, ya? Saudara kan mendalilkan objek (...)

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto).

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, error in objecto.

**113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Dalil-dalil pokok saja langsung.

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Nanti diteruskan oleh rekan saya, Yang Mulia.

#### **116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

#### **117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: HASANUDDIN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami melanjutkan yang disampaikan oleh rekan kami tadi.

Bahwa dalam Pokok Permohonan bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon, permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Poin 2 dan sampai dengan poin 6 mohon dianggap dibacakan. Kemudian, pada poin 7.1. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan bab 4 angka 2 tentang Partisipasi Pemilih, pada Pilkada Lampung Selatan yang mengatakan partisipasi kecil, sejumlah 64,99% dari DPT adalah dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak berdasar karena angka partisipasi tersebut menurut Pihak Terkait adalah angka yang sudah sesuai dan wajar, dikarenakan pilkada saat ini di masa pandemi Covid-19, di mana sebagian masyarakat khawatir dan takut datang di tempat kerumunan di TPS walaupun sudah diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat oleh penyelenggara. Kemudian di poin 7, 1, 2. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokok permohonan bab 4 angka 2 tentang Temuan Tim Bawaslu sebanyak 31.964 lembar C-6 pemberitahuan atau undangan pencoblosan, tidak sampai pemilih yang sah, yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di daerah Kabupaten Lampung Selatan tersebut di atas adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar karena pihak penyelenggara atau Termohon akan menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati, dan akan menyerahkan ... tidak akan menyerahkan begitu saja, C-6 pemberitahuan, apabila penerima C-6 semisal sudah pindah alamat, keberadaanya tidak ada di tempat, sedang merantau atau telah meninggal dunia, pihak penyelenggara tidak akan berani mengambil resiko dengan cara menitipkan surat C-6 tersebut kepada orang lain karena dikhawatirkan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dan akan menimbulkan pelanggaran yang lebih berat lagi akibatnya.

Kemudian bahwa Pihak Terkait ... bahwa terkait dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah dengan tegas memberikan keterangan resminya di media cetak Radar Lampung Selatan pada tanggal 29 Desember 2020, pada halaman 8 yang menyebutkan bahwa ada sebanyak 6 orang saksi pelapor yang memberikan keterangan kepada Bawaslu, mereka tidak menerima C-6 pemberitahuan, tetapi setelah ditelusuri oleh Pihak Bawaslu, ternyata saksi pelapor tersebut bukti kepemilikan KTP elektroniknya adalah warga Bandar Lampung, jelas saja mereka tidak menerima C-6 pemberitahuan,

maka hasil kajian oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan itu disimpulkan tidak terbukti dugaan pelanggaran yang dituduhkan. Bukti PT-6.

Bahwa ... bahwa terhadap dalil Pemohon, pada bab 4 angka 3, pada pokok permohonan yang mendalilkan tentang selisih suara antara Pason Nomor Urut 1 dan Pason Nomor Urut 2 yang dikaitkan dengan permohonan Bawaslu dalam hal ini, indikasi Termohon telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana jumlah penduduk DPT serta surat undangan C-6 tidak disampaikan Termohon kepada pemilih, mempengaruhi hasil selisih antara Pemohon dengan Pason Nomor Urut 1 adalah merupakan dalil yang imajinatif dan berandai-andai karena dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan merinci selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, berdasarkan uraian argumentasi Pihak Terkait sampaikan di atas, serta dikuatkan dengan data bahwa Pemohon di dalam permohonan tidak mempunyai dan menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh dan signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dan bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara yang sebagaimana ... yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini. Maka Pemohon cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 16 Desember 2020, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 76/HK dan seterusnya tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa dengan perolehan suara 159.987.

2. H. Tony Eka Chandra dan Antony Imam, S.E. dengan perolehan suara 146.115 suara.

3. H. Hipni, S.E, dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., dengan perolehan suara 136.459 suara. Jumlah suara sah 442.561.

Atau apabila Majelis ... apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, dari Kuasa Hukum Pemohon ada pertanyaan?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: FEDHLI FAISAL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit dari kami, Yang Mulia ... bahwa setelah mendengar jawaban dari Termohon dan juga keterangan dari Pihak Terkait, semua mendalilkan Pasal 158, Yang Mulia.

Bahwa di sini (...)

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, apa pertanyaannya apa? Jangan substansi, ya.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: FEDHLI FAISAL**

Ya, baik. Bahwa di sini kami mendasari permohonan itu tidak semata-masa berdasarkan Pasal 158. Kami beranggapan terdapat pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan pilkada oleh Termohon KPU Lampung Selatan sehingga berakibat dengan perselisihan hasil tersebut, Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: FEDHLI FAISAL**

Dengan segala rasa hormat kami, Yang Mulia, kami mohon keadilan substansif dalam memeriksa perkara ini tidak hanya berdasarkan kalkulasi semata. Terima kasih, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah bisa ditangkap. Nanti kami dari Panel seutuhnya akan menyampaikan ini ke Mahkamah Konstitusi, Hakim Pleno yang akan memutuskan. Jadi Bapak tunggu saja nanti bagaimana sikap dari Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ini, permohonan Saudara dicatat. Kemudian dari Termohon ada pertanyaan?

**125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Cukup, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Bawaslu?

**127. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Cukup, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, Bawaslu dulu waktu sebelum permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi ada persoalan dengan keberatan DPT tidak?

**129. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Tidak ada, Ketua.

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak pernah ada pengaduan soal DPT?

**131. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Tidak ada, Ketua.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi kalau tidak ... undangan itu memang ada laporannya, ya.

**133. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Ada, Ketua.

**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu di ... yang di Candimas, ya? Bukan?

**135. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Yang di Desa Karang Sari, Ketua. Kalau (...)

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang di Candimas apa?

**137. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Yang di Candimas yang tadi yang perkara yang dilaporkan oleh tim saat pleno di kabupaten dan telah kami rekomendasikan secara lisan untuk ditindaklanjuti oleh KPU.

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan apa itu?

**139. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Berkaitan dengan ada indikasi yang dilaporkan oleh KPPS menjadi juru pewacaran.

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya, oke. Itu sudah diklarifikasi, ya?

**141. BAWASLU PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Sudah, kami langsung rekomendasikan ke KPU, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, baik, dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

**143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi itu, ya, nanti untuk semua pihak supaya bersabar nanti semua ini akan diteruskan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan masing-masing menunggu kabar dari Mahkamah Konstitusi untuk apa ... perkembangan perkara masing-masing. Demikian, Pak Ketua Panel, terima kasih.

**145. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel ada? Silakan.

**146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Termohon, ya. Apakah Termohon memegang alat bukti T-15? Kalau ada coba dilihat. Ini T-15 ini tentang penundaan tahapan. Sudah ada, ya?

**147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya, ada.

**148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah? Itu di dalam diktum menimbang, coba bisa dibaca poin b-nya?

**149. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Bahwa ... poin b ... bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan (...)

**150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Stop. Pertanyaan saya adalah ini, kan menimbang itu a, b-nya belum ada. Tapi, kok, ini dinyatakan b di atas? Itu satu. Yang kedua, nanti tolong dicermati, ya. Ini di dalam jawaban tadi dinyatakan salah satu pasangan calon dinyatakan positif, ya. Hanya ditulis awal September, ya, sementara di keputusan KPU ini tanggal 6 September. 6 September juga bisa awal, gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada surat dari pasangan calon atau keterangan bahwa yang bersangkutan adalah positif, atas dasar itu kemudian dikeluarkan Keputusan KPU ini

Nomor 58, tanggal 6 September? Apakah ada surat permohonan atau pemberitahuan gitu dari pasangan calon yang dinyatakan positif?

**151. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Ada surat keterangan dari rumah sakit, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Surat keterangan. Tanggal berapa itu? Ada dilampirkan enggak?

**153. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Tidak dilampirkan, Yang Mulia.

**154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tidak, ya?

**155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya.

**156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Karena gini, saya lihat di sini salah satu diktum memperhatikan itu kan surat keputusan KPU itu di halaman 2, ya. Diktum memperhatikan itu, surat keputusan Ketua KPU itu tanggal 6 September. Ini kan sebenarnya dikejar-kejar jamnya atau gimana saya enggak tahu tapi surat KPU 6 September tiba-tiba sudah dikeluarkan KPU di Lampung Selatan ini juga tanggal yang sama, ya. Itu bisa dijelaskan? Mungkin Komisionernya (...)

**157. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Mungkin Prinsipal kami yang langsung menjelaskan, Yang Mulia.

**158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan ... silakan!  
Bisa duduk di depan, Pak.



**159. TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: MISLAMUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi saat pendaftaran dari tanggal 4 sampai 6 September setiap pasangan calon itu harus membawa bukti tes PCR dari Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek dan diserahkan pada saat pendaftaran. Nah, saat pendaftaran itu Pasangan Tony Eka Chandra dan Antony Imam, bakal Pasangan Calon Wakil Bupati nya itu positif.

**160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu tanggal berapa, Pak?

**161. TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: MISLAMUDDIN**

Tanggal 4.

**162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tanggal 4, oke. Terus?

**163. TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: MISLAMUDDIN**

Selanjutnya, sesuai PKPU 10 Tahun 2020 tentang pasangan calon yang positif Covid, maka KPU harus menetapkan dengan keputusan KPU berkaitan penundaan tahapan, baik itu penelitian administrasi maupun pemeriksaan kesehatan. Itu Pak, Yang Mulia.

**164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, jadi itu tanggal 4, ya?

**165. TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: MISLAMUDDIN**

Ya.

**166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berdasarkan surat dari Rumah Sakit?

**167. TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: MISLAMUDDIN**

Rumah Sakit, Yang Mulia.

**168. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Hasil tes dinyatakan positif?

**169. TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: MISLAMUDDIN**

Positif.

**170. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, atas dasar itu kemudian baru dikeluarkan keputusan ini, Nomor 58 ini?

**171. TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: MISLAMUDDIN**

Ya, Yang Mulia.

**172. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Saya kira saya cukup, Yang Mulia Pak Ketua saya kembalikan.

**173. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan bukti dulu, ya. Termohon memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-29.

**174. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya benar, Yang Mulia.

**175. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-6. Betul, ya, Pihak Terkait?

**176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: HASANUDDIN**

Benar, Yang Mulia.

**177. KETUA: ASWANTO**

Jadi 1 sampai 6, ya?

**178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: HASANUDDIN**

Ya, benar.

**179. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, pemberi keterangan Bawaslu. PK-1 sampai dengan PK-07.

**180. BAWASLU NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: WAZZAKI**

Benar, Yang Mulia.

**181. KETUA: ASWANTO**

Benar, ya. Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pemohon ... ini Pemohon pada sidang pendahuluan pertama, memasukkan bukti tapi belum dipilah-pilah ketika itu, ya?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: FEDHLI FAISAL**

Ya.

**183. KETUA: ASWANTO**

Sekarang sudah dipilah, bukti yang dimasukkan oleh Pemohon itu adalah P-1 sampai dengan P-271?

**184. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: FEDHLI FAISAL**

Benar, Yang Mulia.

**185. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya.

Nah, ada catatan sebelum disahkan. Ini softcopy daftar alat bukti dalam bentuk word itu belum ada. Nanti diserahkan, ya?

**186. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
FEDHLI FAISAL**

Baik, akan kami serahkan, Yang Mulia.

**187. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sahkan P-1 sampai dengan P-271 sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**188. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
FEDHLI FAISAL**

Terima kasih, Yang Mulia.

**189. KETUA: ASWANTO**

Nah, untuk semua Pihak. Pemohon baik Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, demikian juga Termohon. Perkara 47/PHP.BUP-XIX/2021, 61/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu, Pihak Terkait untuk kelanjutan perkara Saudara tadi sebagaimana disampaikan oleh Beliau, Pak Dr. Suhartoyo Panel akan melaporkan ke apa ... Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti 9 Hakim yang akan menentukan, apakah perkara ini ditindaklanjuti atau bagaimana.

Oleh sebab itu, sidang berikutnya Saudara tinggal menunggu pemberitahuan saja dari Mahkamah. Jelas, ya?

Baik, terima kasih untuk semua Pihak, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara online. Ada Bawaslu, ada KPU, ada Pihak Terkait. Terima kasih semua.

Sidang kita selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.27 WIB**

Jakarta, 8 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

